



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8B ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); *fh*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan di Daerah. 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dari organisasi induk.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Kepala Puskesmas adalah kepala UPTD Puskesmas yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah suatu kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Puskesmas adalah unit organisasi yang bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.

- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Puskesmas terdiri atas:
  - a. kepala Puskesmas;
  - b. kepala tata usaha; dan
  - c. penanggungjawab.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan dan pengelolaan bangunan, parasarana dan peralatan.
- (3) Susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, merupakan tenaga fungsional kesehatan non eselon yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Puskesmas dan kepala tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan tunjangan *flh*

dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Kepala Puskesmas dan kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI PUSKESMAS

#### Pasal 6

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sarana dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.
- (4) Wilayah kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Puskesmas memiliki fungsi:
  - a. menyelenggarakan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - b. menyelenggarakan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya. *Ja*

- (2) Selain menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan kesehatan, wahana program *internsip* dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
- (3) Ketentuan penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan kesehatan, wahana program *internsip* dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Puskesmas berwenang untuk:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
  - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
  - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
  - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain yang terkait;
  - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
  - f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
  - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
  - h. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasikan pada keluarga, kelompok dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya dan spiritual; *Al*

- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan;
  - j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Kepala Dinas, melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
  - k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
  - l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasikan sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Puskesmas berwenang untuk:
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial dan budaya dengan membina hubungan dokter dan pasien yang erat dan setara;
  - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
  - c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
  - d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
  - e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
  - f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
  - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
  - h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;

- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala tata usaha mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala tata usaha mempunyai fungsi:
  - a. melaksanakan perencanaan (*mikro planning dan POA*) pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya;
  - b. melaksanakan pembinaan terhadap pegawai di Puskesmas;
  - c. melaksanakan koordinasi internal dan eksternal lintas program dan lintas sektor;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
  - e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan keuangan dan aset Puskesmas dan jejaringnya; dan
  - f. membuat rencana lima tahun, rencana tahunan, rencana usulan kegiatan, rencana pelaksanaan kegiatan, laporan tahunan, penilaian kinerja Puskesmas maupun laporan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Penanggungjawab paling sedikit terdiri atas:
  - a. penanggungjawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - b. penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorium;
  - c. penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas; dan
  - d. penanggungjawab mutu. *fa,*

(2) Tugas dan fungsi Penanggungjawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat:

- a. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat dan perawatan kesehatan masyarakat;
- b. menyusun Rencana Bisnis Anggaran pelayanan UKM;
- c. melaksanakan kegiatan pelayanan UKM sesuai dengan rencana bisnis anggaran;
- d. menyusun kebijakan operasional penyelenggaraan pelayanan UKM;
- e. menyelenggarakan pelayanan gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit dan kesehatan ibu dan anak serta perawatan kesehatan masyarakat;
- f. menyelenggarakan sistem informasi manajemen pelayanan UKM;
- g. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan UKM;
- h. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang UKM;
- i. menerima pendelegasian wewenang dari Kepala Puskesmas; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidangnya yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

(3) Tugas dan fungsi penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorium;

- a. melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan perorangan termasuk di dalamnya pelayanan rawat jalan, rawat inap, kefarmasian dan laboratorium;
- b. menyusun rencana bisnis anggaran pelayanan UKP;
- c. melaksanakan kegiatan pelayanan UKP sesuai dengan rencana bisnis anggaran;
- d. menyusun kebijakan operasional penyelenggaraan pelayanan UKP;
- e. menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, kefarmasian dan laboratorium, dapur gizi dan laundry. 

- f. menyelenggarakan sistem informasi manajemen pelayanan UKP;
  - g. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan UKP;
  - h. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidang pelayanan UKP;
  - i. menerima pendelegasian wewenang dari Kepala Puskesmas; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidangnya yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.
- (4) Tugas dan fungsi penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas:
- a. membuat rencana kegiatan;
  - b. mengajukan usulan rencana kegiatan;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan jaringan dan jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - d. memimpin rapat koordinasi jaringan dan jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - e. mengoordinir kegiatan pencatatan dan pelaporan jaringan dan jejaring pelayanan kesehatan; dan
  - f. mengajukan usulan kebutuhan alat dan bahan.
- (5) Tugas dan fungsi penanggungjawab mutu:
- a. menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi;
  - b. menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus;
  - c. melaporkan hasil/kinerja sistem manajemen mutu;
  - d. mengupayakan peningkatan kesadaran/pemahaman karyawan dalam sistem manajemen mutu;
  - e. mengoordinasikan kegiatan internal audit;
  - f. melaporkan kepada Kepala Puskesmas tentang efektifitas penerapan sistem manajemen mutu dan pelaksanaan serta hasil kegiatan rencana sistem manajemen mutu;
  - g. memimpin rapat tinjauan manajemen; dan 

- h. mengusulkan perbaikan berkelanjutan yang diperlukan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas kepada Puskesmas sebagai UPT yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- (3) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan rumah sakit bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (5) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (6) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (7) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna. *fh*

## BAB VI PERIZINAN

### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Puskesmas wajib memiliki izin operasional dan melakukan registrasi.
- (2) Untuk memperoleh izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah;
  - b. kajian kelayakan;
  - c. dokumen pengelolaan lingkungan;
  - d. fotokopi Keputusan Bupati tentang kategori Puskesmas;
  - e. profil Puskesmas; dan
  - f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:
    1. salinan kartu tanda penduduk;
    2. ijin mendirikan bangunan;
    3. denah gambar situasi bangunan;
    4. surat keterangan status bangunan dan tanah;
    5. daftar ketenagaan;
    6. surat keterangan penggunaan sarana dan prasarana;
    7. harga tarif pelayanan;
    8. salinan surat keputusan penanggungjawab puskesmas;
    9. salinan ijazah, surat tanda registrasi dan surat izin praktek dokter;
    10. salinan ijazah, surat tanda registrasi dan surat izin praktek perawat; dan
    11. salinan ijazah, STR dan surat izin praktek bidan dan surat izin kerja bidan.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama masih memenuhi syarat. *14*

## BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

### Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan Kepala Puskesmas kepada Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (3) Berdasarkan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas menyampaikan umpan balik dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi Puskesmas.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 14

- (1) Pendanaan di Puskesmas dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan dengan mengutamakan penyelenggaraan kegiatan UKM.
- (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Puskesmas dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah secara berkesinambungan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi yang diarahkan untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bantuan teknis, pendidikan dan pelatihan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 11 November 2024  
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
ALBERT HUPPY WOUNDE

Diundangkan di Tahuna  
pada tanggal, 11 November 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

  
MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024 NOMOR 43

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 43 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

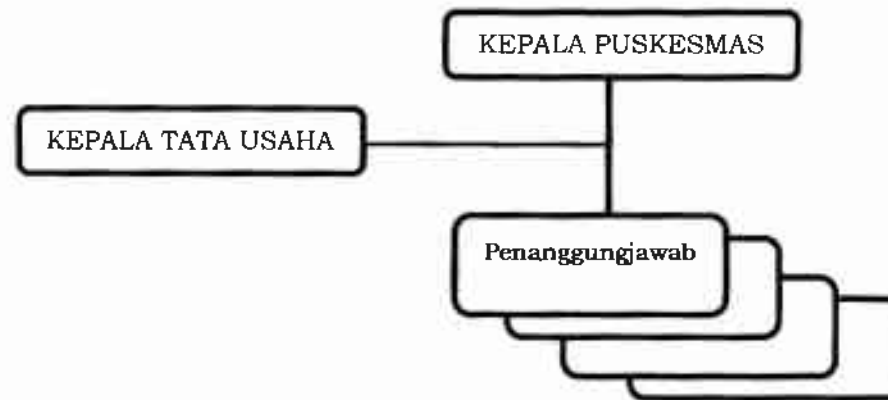
| NO | NAMA<br>PUSKESMAS | ALAMAT                                                   |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | TONA              | KELURAHAN TONA 2, KECAMATAN TAHUNA TIMUR                 |
| 2  | MANENTE           | KELURAHAN MANENTE, KECAMATAN TAHUNA                      |
| 3  | TAHUNA BARAT      | KELURAHAN KOLONGAN MITUNG, KECAMATAN TAHUNA BARAT        |
| 4  | KENDAHE           | KAMPUNG KENDAHE, KECAMATAN KENDAHE                       |
| 5  | KALASUGE          | KAMPUNG KALASUGE, KECAMATAN TABUKAN UTARA                |
| 6  | ENEMAWIRA         | KAMPUNG BENGKETANG, KECAMATAN TABUKAN UTARA              |
| 7  | MANGANITU         | KAMPUNG MALA, KECAMATAN MANGANITU                        |
| 8  | TAMAKO            | KAMPUNG POKOL, KECAMATAN TAMAKO                          |
| 9  | DAGHO             | KAMPUNG DAGHO, KECAMATAN TAMAKO                          |
| 10 | LAPANGO           | KAMPUNG LAPANGO, KECAMATAN MANGANITU SELATAN             |
| 11 | KUMA              | KAMPUNG KUMA I, KECAMATAN TABUKAN TENGAH                 |
| 12 | MANALU            | KAMPUNG BENTUNG, KECAMATAN TABUKAN SELATAN               |
| 13 | SALURANG          | KAMPUNG SALURANG, KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH       |
| 14 | PINTARENG         | KAMPUNG PINTARENG, KECAMATAN TABUKAN SELATAN<br>TENGGERA |
| 15 | NUSA              | KAMPUNG NUSA, KECAMATAN NUSA TABUKAN                     |
| 16 | KAHAKITANG        | KAMPUNG KAHAKITANG, KECAMATAN TATOARENG                  |
| 17 | MARORE            | KAMPUNG MARORE, KECAMATAN KEPULAUAN MARORE               |

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

  
ALBERT HUPPY WOUNDE

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 43 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT f

BAGAN ORGANISASI PUSKESMAS



Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

ALBERT HUPPY WOUNDE